



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARDI alias BEDIL;**
Tempat lahir : Stabat Lama;
Umur : 48 tahun;
Tgl. Lahir : 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jawa Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten
Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD Kelas II;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 30 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 20 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014;

Perpanjangan Penuntut Umum II sejak 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;

Penuntut Umum sejak 27 Januari 2014 s/d 15 Pebruari 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 04 Pebruari 2014 s/d 05 Maret 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 06 Maret 2014 s/d 04 Mei 2014;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 03 Pebruari 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUHARDI Als BEDIL bersama dengan PONIRAN Als CAPLIN dan SALIWANG (Belum tertangkap / DPO) pada waktu-waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi-3, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HERWINTON PANJAITAN atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan April 2011 saksi korban HERWINTON PANJAITAN diajak oleh terdakwa untuk melakukan usaha penyedotan pasir (Galian C) di tepian sungai wampu yang terletak di Gohor Lama Dsn Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat, lalu saksi korban menyewa lahan milik terdakwa untuk usaha tersebut, sedangkan untuk mengelolanya saksi korban percayakan kepada WENDRI MANIHURUK (DPO) dan sebagai tenaga keamanannya saksi percayakan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum memulai usaha penyedotan pasir (Galian C) tersebut, saksi korban mendirikan perumahan di lokasi tersebut dan melengkapi peralatannya dengan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi-3, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua) unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 Kg, 2 (dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, semua pekerjaan usaha penyedotan pasir (Galian C) tersebut diambil alih oleh saksi korban HERWINTON PANJAITAN, jadi sejak saat terdakwa dan WENDRI MANIHURUK tidak lagi bekerja untuk saksi korban.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 saksi MAYERTINA Br SITANGGANG yang merupakan istri dari saksi korban HERWINTON PANJAITAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pekerja untuk menjaga barang-barang yang ada di lokasi galian termasuk excavator, lalu terdakwa mencari penjaga malam bernama CAPLIN (Belum tertangkap/DPO), namun setelah 16 hari bekerja CAPLIN berhenti sedangkan peralatan tetap tinggal di lokasi.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan April 2013 terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama CAPLIN dan SALIWANG, lalu dengan menggunakan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji besi terdakwa secara bersama-sama memotong besi dari excavator tersebut lalu potongan besi dan plat tersebut terdakwa kumpulkan dan sembunyikan di semak-semak, dan pada suatu hari dimana hari tanggal dan tidak ingat di bulan April 2013, ketika terdakwa mampir di sebuah warung di Simpang Paya Kandis Desa Stabat Lama terdakwa bertemu dengan saksi HERIADI alias HERI, lalu HERIADI alias HERI berkata bertanya kepada terdakwa "DIL...itu berkakas berkakas di pantai bisa diambil nggak?", dan terdakwa katakan "kenapa laku rupanya besi besi itu", dan dijawab HERI "ya lakulah kalau sudah sampai di rumah...nanti kucarikan pembelinya", dan kemudian terdakwa berkata "ya sudah gas aja".

- Selanjutnya sekira 3 hari kemudian sekira pukul 04.00 Wib dinihari datang teman terdakwa bernama CAPLIN dan SALIWANG (Belum tertangkap/DPO) ke rumah saksi HERIADI Als HERI membawa potongan besi dari excavator yang dimuat di atas becak sekira 200 Kg lalu besi tersebut saksi HERIADI Als HERI leakkan di rumahnya dan siang harinya terdakwa menelpon saksi HERIADI Als HERI dan menanyakan apakah tadi malam ada yang "main" (maksudnya mencuri) dan saksi HERIADI Als HERI menjawab "ada", kemudian siang harinya saksi HERIADI Als HERI menjual potongan besi dari excavator yang dibawa oleh CAPLIN dan SALIWANG seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada agen butut bernama KOKO yang selalu keliling cari butut dengan menggunakan mobil pick up. Setelah menjual potongan besi tersebut lalu uangnya dibagi 4 yaitu untuk terdakwa, CAPLIN, SALIWANG dan untuk saksi HERIADI Als HERI.
- Bahwa beberapa hari kemudian CAPLIN dan terdakwa pergi ke rumah saksi HERIADI Als HERI membawa potongan-potongan besi dari excavator milik saksi HERWINTON PANJAITAN yang dicincang terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan gergaji besi tanpa seizin saksi HERWINTON PANJAITAN,



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi HERIADI Als HERI menjualkan besi tersangka seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sama secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali sehingga excavator milik saksi korban HERWINTON PANJAITAN habis tak bersisa dimana besi dari excavator tersebut diambil terdakwa bersama CAPLIN dan SALIWANG tanpa seizin saksi HERWINTON PANJAITAN.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERWINTON PANJAITAN mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUHARDI Als BEDIL bersama dengan PONIRAN Als CAPLIN dan SALIWANG (Belum tertangkap / DPO) pada waktu-waktu yang tidak diingat lagi secara pasti di bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit alat



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat excavator merk Hitachi-3, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan April 2011 saksi korban HERWINTON PANJAITAN diajak oleh terdakwa untuk melakukan usaha penyedotan pasir (Galian C) di tepian sungai wampu yang terletak di Gohor Lama Dsn Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat, lalu saksi korban menyewa lahan milik terdakwa untuk usaha tersebut, sedangkan untuk mengelolanya saksi korban percayakan kepada WENDRI MANIHURUK (DPO) dan sebagai tenaga keamanannya saksi percayakan pada terdakwa.
- Bahwa sebelum memulai usaha penyedotan pasir (Galian C) tersebut, saksi korban mendirikan perumahan di lokasi tersebut dan melengkapi peralatannya dengan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi-3, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua) unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 Kg, 2 (dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, semua pekerjaan usaha penyedotan pasir (Galian C) tersebut diambil alih oleh saksi korban HERWINTON PANJAITAN, jadi sejak saat terdakwa dan WENDRI MANIHURUK tidak lagi bekerja untuk saksi korban.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 saksi MAYERTINA Br SITANGGANG yang merupakan istri dari saksi korban HERWINTON PANJAITAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pekerja untuk menjaga barang-barang yang ada di lokasi galian termasuk excavator, lalu terdakwa mencari penjaga malam bernama CAPLIN (Belum tertangkap/DPO), namun setelah 16 hari bekerja CAPLIN berhenti sedangkan peralatan tetap tinggal di lokasi.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan April 2013 terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama CAPLIN dan SALIWANG, lalu dengan menggunakan gergaji besi terdakwa secara bersama-sama memotong besi dari excavator tersebut lalu potongan besi dan plat tersebut terdakwa kumpulkan dan sembunyikan di semak-semak, dan pada suatu hari dimana hari tanggal dan tidak ingat di bulan April 2013, ketika terdakwa mampir di sebuah warung di Simpang Paya Kandis Desa Stabat Lama terdakwa bertemu dengan saksi HERIADI alias HERI, lalu HERIADI alias HERI berkata bertanya kepada terdakwa “DIL...itu berkakas berkakas di pantai bisa diambil nggak?”, dan terdakwa katakan “kenapa laku rupanya besi besi itu”, dan dijawab HERI “ya lakulah kalau sudah sampai di rumah...nanti kucarikan pembelinya”, dan kemudian terdakwa berkata “ya sudah gas aja bukan hartaku kok”.
- Selanjutnya sekira 3 hari kemudian sekira pukul 04.00 Wib dinihari datang teman terdakwa bernama CAPLIN dan SALIWANG (Belum tertangkap/DPO) ke rumah saksi HERIADI Als HERI membawa potongan besi dari excavator yang dimuat di atas becak sekira 200 Kg lalu besi tersebut saksi HERIADI Als HERI leakkan di rumahnya dan siang harinya terdakwa menelpon saksi HERIADI Als HERI dan menanyakan apakah tadi malam ada yang “main” (maksudnya mencuri) dan saksi HERIADI Als HERI menjawab “ada”, kemudian siang harinya saksi HERIADI Als HERI menjual potongan besi dari excavator yang dibawa oleh CAPLIN dan SALIWANG seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada agen butut bernama KOKO yang selalu keliling cari butut dengan menggunakan mobil pick up. Setelah menjual potongan besi tersebut lalu uangnya dibagi 4 yaitu untuk terdakwa, CAPLIN, SALIWANG dan untuk saksi HERIADI Als HERI.
- Bahwa beberapa hari kemudian CAPLIN dan terdakwa pergi ke rumah saksi HERIADI Als HERI membawa potongan-potongan besi dari excavator milik saksi



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWINTON PANJAITAN yang dicincang terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan gergaji besi tanpa seizin saksi HERWINTON PANJAITAN, lalu saksi HERIADI Als HERI menjualkan besi tersangka seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sama secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali sehingga excavator milik saksi korban HERWINTON PANJAITAN habis tak bersisa dimana besi dari excavator tersebut diambil terdakwa bersama CAPLIN dan SALIWANG tanpa seizin saksi HERWINTON PANJAITAN.
- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa potongan besi yang dibawa terdakwa ke rumah saksi HERIADI Als HERI untuk dijualkan saksi HERIADI Als HERI pada tukang butut tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERWINTON PANJAITAN mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HERWINTON PANJAITAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Gohor Lama Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu Kabupaten Langkat saksi diberitahu oleh terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa alat-alat berat berupa excavator milik saksi yang ada di Gohor Lama sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi kepercayaan saksi yaitu Wendri Manihuruk namun Wendri Manihuruk tidak mau bertemu dengan saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi pergi ke lokasi usaha penyedotan pasir tersebut dan mencari informasi tentang excavator yang hilang tersebut bersama istri saksi dan ternyata benar ada barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Bison BK 5120 ADL, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua) unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk Dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 kg, 2 (dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian saksi menanyakannya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi tersebut dan orang-orang tersebut mengatakan kalau barang-barang tersebut telah diambil orang;
- Bahwa terdakwa dan Wendri adalah orang yang dipercayakan saksi dan pada saat barang-barang hilang terdakwa dan Wendri berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun atau tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa orang yang saksi percayakan dan tinggal di lokasi tersebut adalah Anju Sihite dan terdakwa;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut adalah milik terdakwa yang saksi sewa;
- Bahwa kegiatan di lokasi tersebut memang telah berhenti sejak 3 (tiga) bulan sebelum barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) bulan sekali meninjau lokasi tersebut dan terakhir kali saksi datang ke lokasi tersebut pada bulan Pebruari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil alat berat tersebut namun menurut informasi dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut excavator sudah dicincang dan sebagian sudah dibototkan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut kecuali sepeda motor ternyata berada di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAYERTINA BR SITANGGANG :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Gohor Lama Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat suami saksi diberitahu oleh terdakwa melalui handphone dengan mengatakan bahwa alat-alat berat yang berada di lokasi Gohor Lama sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lokasi usaha penyedotan pasir tersebut dan mencari informasi tentang barang-barang yang hilang tersebut bersama suami saksi dan ternyata benar ada barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi, 1 (satu)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Bison BK 5120 ADL, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua) unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk Dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 kg, 2 (dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi;

- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke rumah terdakwa namun terdakwa sedang tidak berada di rumah dan pergi ke Aceh dan saat itu saksi ada melihat sepeda motor milik saksi berada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat melaporkan kepada suami saksi kalau sepeda motor tersebut termasuk salah satu barang yang hilang dari lokasi tersebut namun sudah diamankan terdakwa dan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk melacak siapa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun menurut informasi dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut excavator sudah dicincang dan sebagian sudah dibototkan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HERIADI ALIAS HERI :

- Bahwa sekitar bulan April 2013 saksi sedang keliling-keliling dan melihat 1 (satu) unit beko yang tidak beroperasi berada di pinggir pantai atau sungai yang merupakan lokasi galian penyedotan pasir tepatnya di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi juga melihat barang-barang di lokasi tersebut sudah hilang;
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di sebuah warung kopi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "bang itu besi besi beko yang ada di pantai kok bisa hilang? Itu sisa besinya bisa dijadikan duit", lalu terdakwa mengatakan "bisa rupanya dicarikan itu?", dan saksi menjawab "ya bisalah bang kalau barangnya ada nanti saya bantu carikan pembelinya", dan terdakwa kemudian menjawab "ya sudah gas sajalah";
- Bahwa atas suruhan terdakwa beberapa hari kemudian Caplin dan Saliwang mengantar potongan-potongan besi tersebut kepada saksi dan total potongan besi tersebut seberat lebih kurang 200 kg (dua ratus kilogram), kemudian disusul oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil uang penjualan potongan besi tersebut dari saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut terdakwa mengambil bagiannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisanya dibagi-bagikan kepada teman-temannya yaitu Caplin dan Saliwang masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2011 Herwinton Panjaitan mengontrak lahan galian pasir di ladang milik terdakwa yang berada di pinggir sungai tepatnya di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan lahan tersebut disewa selama 5 (lima) tahun dan lahan tersebut dikelola oleh Wendri Manihuruk yang merupakan orang kepercayaan Herwinton Panjaitan sedangkan terdakwa dipercayakan untuk menjaga alat-alat yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013 istri Herwinton Panjaitan meminta tolong kepada terdakwa agar terdakwa mencarikan pekerja jaga malam di lokasi tersebut dan terdakwa menyuruh teman terdakwa yaitu Caplin sebagai penjaga malam tersebut, namun setelah beberapa hari Caplin bekerja Herwinton Panjaitan tidak memberikan gajinya sehingga Caplin berhenti bekerja dan excavator yang ada di lokasi dibiarkan terlantar;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa melihat bagian rantai roda yaitu front dan tracknya hilang lalu terdakwa mencoba menghubungi Herwinton Panjaitan namun nomornya tidak aktif dan beberapa hari kemudian orang kepercayaan Herwinton Panjaitan yang bernama Carles Sitanggang datang ke lokasi lalu memanggil terdakwa



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menyarakannya untuk melaporkan ke polisi dan kemudian terdakwa diberi nomor Herwinton Panjaitan;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke lokasi dan ternyata makin banyak besi yang hilang dan banyak bekas-bekas potongan besi dan plat excavator yang tercecer lalu terdakwa mengumpulkan potongan besi dan plat tersebut dan disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa selanjutnya dalam bulan April 2013, ketika terdakwa mampir di sebuah warung di Simpang Paya Kandis Desa Stabat Lama terdakwa bertemu dengan Heriadi alias Heri, lalu Heriadi bertanya kepada terdakwa "Dil, itu berkakas-berkakas di pantai bisa diambil nggak?" kemudian terdakwa berkata "kenapa laku rupanya besi-besi itu", dan Heri menjawab "lakulah kalau sudah sampai di rumah, nanti ku carikan pembelinya", dan kemudian terdakwa menjawab "sudah ambil saja potongan-potongan besi tersebut karena bukan punya saya"
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali berangkat ke lokasi pantai atau pinggir sungai dan terdakwa melihat bagian-bagian excavator sudah banyak bekas dibongkar dan terdakwa juga menemukan sisa potongan besi yang tertinggal di sekitar lokasi sehingga kemudian terdakwa kumpulkan lagi menjadi satu dengan potongan besi yang beberapa hari sebelumnya sudah terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa meminjam becak barang milik teman terdakwa dan becak tersebut digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut dan kemudian dibawa ke belakang rumah Heri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Heri "ada yang main gak tadi malam?" dan Heri menjawab "ada";



- Bahwa setelah terdakwa pulang ke rumah kemudian sore harinya terdakwa dihubungi oleh Heri supaya datang ke rumahnya dan kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atas besi dan plat beko yang terdakwa angkut pagi hari, selanjutnya terdakwa diberi lagi uang imbalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan besi yang dilakukan pada malam hari;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada pagi hari terdakwa kembali melihat ada bekas potongan besi dan plat excavator di lokasi tersebut lalu terdakwa kumpulkan dan simpan ke semak-semak sebanyak lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram), kemudian terdakwa menghubungi Heri “adalagi yang main tadi malam Her?”, dan dijawab Heri “ada bang”, kemudian sore harinya terdakwa datang ke rumahnya dan diberi uang imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa ada bertemu dengan Caplin di samping rumah Heri;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali melihat ada bekas pencurian dan sisa potongan besi sehingga terdakwa kembali mengumpulkannya dan menggabungkan dengan besi sebelumnya dan siangny terdakwa antar ke rumah Heri, kemudian sorenya terdakwa datang ke rumah Heri dan saat itu Heri mengatakan kepada terdakwa kalau jumlah besi yang dijual terdakwa tersebut ada sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) sehingga terdakwa diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberi uang lagi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian oleh pelaku lainnya di lokasi tersbut;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi merantau ke Langsa dan seminggu kemudian terdakwa pulang lalu bertemu dengan istri Herwinton Panjaitan dan terdakwa kemudian disuruh oleh istri Herwinton untuk mencari dan melacak pelaku pencurian besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Herwinton tersebut, kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh istri Herwinton tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari lokasi tersebut yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Bison BK 5120 ADL, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua) unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk Dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 kg, 2 (dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi;
- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja di lokasi tersebut sejak Januari 2013 karena gaji terdakwa tidak pernah lagi dibayar;
- Bahwa terdakwa pernah melihat orang kepercayaan Herwinton Panjaitan mengangkat dan membawa barang-barang excavator dan saat itu terdakwa ada menanyakannya mau dibawa kemana barang-barang tersebut dan orang tersebut menjawab kalau barang-barang tersebut akan dibawa ke Medan, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang secara berangsur-angsur / tidak sekaligus;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual potongan-potongan besi tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa dari potongan besi yang dijual tersebut terdakwa mendapat total uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Caplin bertugas sebagai pengawas di lokasi tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang-barang excavator di lokasi tersebut adalah Caplin dan Saliwang;
- Bahwa total potongan besi yang terdakwa jual ada sekitar 600 kg (enam ratus kilogram);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2011 Herwinton Panjaitan mengontrak lahan galian pasir di ladang milik terdakwa yang berada di pinggir sungai tepatnya di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan lahan tersebut disewa selama 5 (lima) tahun dan lahan tersebut dikelola oleh Wendri Manihuruk yang merupakan orang kepercayaan Herwinton Panjaitan sedangkan terdakwa dipercayakan untuk menjaga alat-alat yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2013 istri Herwinton Panjaitan meminta tolong kepada terdakwa agar terdakwa mencari pekerja jaga



malam di lokasi tersebut dan terdakwa menyuruh teman terdakwa yaitu Caplin sebagai penjaga malam tersebut, namun setelah beberapa hari Caplin bekerja Herwinton Panjaitan tidak memberikan gajinya sehingga Caplin berhenti bekerja dan excavator yang ada di lokasi dibiarkan terlantar;

- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa melihat bagian rantai roda yaitu front dan tracknya hilang lalu terdakwa mencoba menghubungi Herwinton Panjaitan namun nomornya tidak aktif dan beberapa hari kemudian orang kepercayaan Herwinton Panjaitan yang bernama Carles Sitanggang datang ke lokasi lalu memanggil terdakwa dan terdakwa menyarakannya untuk melaporkan ke polisi dan kemudian terdakwa diberi nomor Herwinton Panjaitan;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang ke lokasi dan ternyata makin banyak besi yang hilang dan banyak bekas-bekas potongan besi dan plat excavator yang tercecer lalu terdakwa mengumpulkan potongan besi dan plat tersebut dan disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa benar selanjutnya dalam bulan April 2013, ketika terdakwa mampir di sebuah warung di Simpang Paya Kandis Desa Stabat Lama terdakwa bertemu dengan Heriadi alias Heri, lalu Heriadi bertanya kepada terdakwa “Dil, itu berkakas-berkakas di pantai bisa diambil nggak?” kemudian terdakwa berkata “kenapa laku rupanya besi-besi itu”, dan Heri menjawab “lakulah kalau sudah sampai di rumah, nanti ku carikan pembelinya”, dan kemudian terdakwa menjawab “sudah ambil saja potongan-potongan besi tersebut karena bukan punya saya”;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali berangkat ke lokasi pantai atau pinggir sungai dan terdakwa melihat bagian-bagian excavator sudah banyak bekas dibongkar dan terdakwa juga menemukan sisa potongan besi yang tertinggal di sekitar lokasi sehingga kemudian terdakwa kumpulkan lagi menjadi satu dengan potongan besi yang beberapa hari sebelumnya sudah terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa meminjam becak barang milik teman terdakwa dan becak tersebut digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut dan kemudian dibawa ke belakang rumah Heri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Heri “ada yang main gak tadi malam?” dan Heri menjawab “ada”;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang ke rumah kemudian sore harinya terdakwa dihubungi oleh Heri supaya datang ke rumahnya dan kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atas besi dan plat beko yang terdakwa angkut pagi hari, selanjutnya terdakwa diberi lagi uang imbalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan besi yang dilakukan pada malam hari;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian pada pagi hari terdakwa kembali melihat ada bekas potongan besi dan plat excavator di lokasi tersebut lalu terdakwa kumpulkan dan simpan ke semak-semak sebanyak lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram), kemudian terdakwa menghubungi Heri “adalagi yang main tadi malam Her?”, dan dijawab Heri “ada bang”, kemudian sore harinya terdakwa datang ke rumahnya dan diberi uang imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar saat itu terdakwa ada bertemu dengan Caplin di samping rumah Heri;
- Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali melihat ada bekas pencurian dan sisa potongan besi sehingga terdakwa kembali mengumpulkannya dan menggabungkan dengan besi sebelumnya dan siangnya terdakwa antar ke rumah Heri, kemudian sorenya terdakwa datang ke rumah Heri dan saat itu Heri mengatakan kepada terdakwa kalau jumlah besi yang dijual terdakwa tersebut ada sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) sehingga terdakwa diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberi uang lagi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian oleh pelaku lainnya di lokasi tersbut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi merantau ke Langsa dan seminggu kemudian terdakwa pulang lalu pada hari Selasa tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa memberitahu Herwinton Panjaitan melalui handphone dengan mengatakan bahwa alat-alat berat berupa excavator milik saksi Herwinton Panjaitan yang ada di Gohor Lama tersebut sudah hilang dan kemudian terdakwa bertemu dengan istri Herwinton Panjaitan lalu terdakwa disuruh oleh istri Herwinton untuk mencari dan melacak pelaku pencurian besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Herwinton tersebut, kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh istri Herwinton tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang dari lokasi tersebut yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi, 1 (satu) unit sepeda motor



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Bison BK 5120 ADL, 2 (dua) unit mesin sedot pasir merk Mitsubishi

Foso 6D14, 4 (empat) unit mesin sedot pasir merk Ziangdong, 2 (dua)

unit mesin las merk Dompeng, 1 (satu) unit mesin genset merk

Dompeng, 2 (dua) set Ponton, 2 (dua) set tabung elpiji ukuran 50 kg, 2

(dua) set tabung oksigen dan 2 (dua) set ayakan pasir terbuat dari besi;

- Bahwa benar terdakwa tidak lagi bekerja di lokasi tersebut sejak Januari 2013 karena gaji terdakwa tidak pernah lagi dibayar;
- Bahwa benar terdakwa pernah melihat orang kepercayaan Herwinton Panjaitan mengangkat dan membawa barang-barang excavator dan saat itu terdakwa ada menanyakannya mau dibawa kemana barang-barang tersebut dan orang tersebut menjawab kalau barang-barang tersebut akan dibawa ke Medan, namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa benar barang-barang tersebut hilang secara berangsur-angsur / tidak sekaligus;
- Bahwa benar terdakwa menjual potongan-potongan besi tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar dari potongan besi yang dijual tersebut terdakwa mendapat total uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan Caplin bertugas sebagai pengawas di lokasi tersebut;
- Bahwa benar yang ikut mengambil barang-barang excavator di lokasi tersebut adalah Caplin dan Saliwang;
- Bahwa benar total potongan besi yang terdakwa jual ada sekitar 600 kg (enam ratus kilogram);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan di persidangan pada tanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 (1) ke-1 jo pasal 64 (1) KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Als BEDIL bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) dari KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI Als BEDIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Atau

KEDUA : pasal 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang;
3. Diketuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
4. Sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa SUHARDI ALIAS BEDIL, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalambulan Maret hingga April 2013 terdakwa mengambil sisa-sisa potongan besi dan plat dari excavator milik saksi Herwinton Panjaitan yang berada di lahan galian pasir di ladang milik terdakwa di pinggir sungai tepatnya di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau potongan-potongan besi tersebut adalah potongan-potongan dari excavator milik saksi Herwinton Panjaitan yang dicincang dan diambil oleh teman terdakwa yaitu Caplin dan Saliwang dari lokasi tersebut, dan potongan-potongan besi tersebut terdakwa jualkan kepada Heriadi alias Heri dan dari penjualan dan pencurian potongan besi tersebut terdakwa mendapat total uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa mengetahui kalau terdakwa akan mendapat keuntungan dari perbuatan temannya yaitu Caplin dan Saliwang yakni dengan cara membawa sisa potongan besi dan plat hasil curian teman-temannya tersebut kemudian terdakwa bawa dan jualkan kepada Heriadi sehingga terdakwapun mendapat keuntungan sebagai upah mengangkut atas pencurian tersebut, dengan demikian unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang” terpenuhi;

3. Unsur “Diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengetahui kalau sisa-sisa potongan besi dan plat tersebut adalah milik saksi Herwinton Panjaitan dan merupakan hasil cincangan dan sisa curian yang dilakukan oleh Caplin dan Saliwang, sehingga dengan demikian unsur “diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” terpenuhi;

4. Unsur “sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut penjelasan dalam KUHPidana supaya dapat dikatakan beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya yang ada hubungannya adalah sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :



- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dalam bulan Maret 2013 terdakwa datang ke lokasi galian pasir di pinggir sungai tepatnya di Dusun Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terdakwa melihat saat itu makin banyak besi yang hilang dan banyak bekas-bekas potongan besi dan plat excavator yang tercecer lalu terdakwa mengumpulkan potongan besi dan plat tersebut dan disembunyikan di semak-semak;

Bahwa selanjutnya dalam bulan April 2013, ketika terdakwa mampir di sebuah warung di Simpang Paya Kandis Desa Stabat Lama terdakwa bertemu dengan Heriadi alias Heri, lalu Heriadi bertanya kepada terdakwa "Dil, itu berkakas-berkakas di pantai bisa diambil nggak?" kemudian terdakwa berkata "kenapa laku rupanya besi-besi itu", dan Heri menjawab "lakulah kalau sudah sampai di rumah, nanti ku carikan pembelinya", dan kemudian terdakwa menjawab "sudah ambil saja potongan-potongan besi tersebut karena bukan punya saya";

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali berangkat ke lokasi pantai atau pinggir sungai dan terdakwa melihat bagian-bagian excavator sudah banyak bekas dibongkar dan terdakwa juga menemukan sisa potongan besi yang tertinggal di sekitar lokasi sehingga kemudian terdakwa kumpulkan lagi menjadi satu dengan potongan besi yang beberapa hari sebelumnya sudah terdakwa sembunyikan, selanjutnya terdakwa meminjam becak barang milik teman terdakwa dan becak tersebut digunakan untuk mengangkut potongan besi tersebut dan kemudian dibawa ke belakang rumah Heri;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Heri “ada yang main gak tadi malam?” dan Heri menjawab “ada”, dan setelah terdakwa pulang ke rumah kemudian sore harinya terdakwa dihubungi oleh Heri supaya datang ke rumahnya dan kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) atas besi dan plat beko yang terdakwa angkut pagi hari, selanjutnya terdakwa diberi lagi uang imbalan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan besi yang dilakukan pada malam hari;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada pagi hari terdakwa kembali melihat ada bekas potongan besi dan plat excavator di lokasi tersebut lalu terdakwa kumpulkan dan simpan ke semak-semak sebanyak lebih kurang 20 kg (dua puluh kilogram), kemudian terdakwa menghubungi Heri “adalagi yang main tadi malam Her?”, dan dijawab Heri “ada bang”, kemudian sore harinya terdakwa datang ke rumahnya dan diberi uang imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar saat itu terdakwa ada bertemu dengan Caplin di samping rumah Heri dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa kembali melihat ada bekas pencurian dan sisa potongan besi sehingga terdakwa kembali mengumpulkannya dan menggabungkan dengan besi sebelumnya dan siangnya terdakwa antar ke rumah Heri, kemudian sorenya terdakwa datang ke rumah Heri dan saat itu Heri mengatakan kepada terdakwa kalau jumlah besi yang dijual terdakwa tersebut ada sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) sehingga terdakwa diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberi uang lagi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian oleh pelaku lainnya di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sama yaitu mengambil dan membawa sisa-sisa potongan besi



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan plat dari excavator yang dilakukan beberapa kali dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara bulan Maret hingga April 2013, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terpenuhi;

5. Unsur "Turut Serta" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengambil sisa-sisa potongan besi tersebut bersama teman-temannya yaitu Caplin dan Saliwang, dan terdakwa bekerja sama dengan Heriadi alias Heri dalam mendapatkan keuntungan dari pencurian yang dilakukan oleh Caplin dan Saliwang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana turut serta melakukan penadahan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI ALIAS BEDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI ALIAS BEDIL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Stabat pada hari : Jumat tanggal 28 Maret 2014 oleh kami : DARMINTO H, SH, MH

sebagai Hakim Ketua Sidang, YONA LAMEROSSA KETAREN, SH dan DEWI

ANDRIYANI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari : Rabu, tanggal 2 April 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh : DEWI ANDRIYANI, SH dan SUNOTO, SH,

Mkn masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh REHULINA, SH sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri pula oleh TETTY H. TAMPUBOLON, SH, Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Stabat dan di hadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

DEWI ANDRIYANI, SH

d.t.o

SUNOTO, SH, Mkn

HAKIM KETUA,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

REHULINA, SH